

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

# Jalan Wolter Monginsidi No. 168

#### Telepon (0911) 361044–361045 Ambon 97231

Email: ptun.ambon@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON NOMOR: W4-TUN3/ &>/H.TUN.01.04/VII/2022 TENTANG

## ALOKASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI & EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

#### Menimbang

- : a. Bahwa, untuk kelancaran Proses Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara bagi masyarakat Pencari Keadilan diperlukan biaya perkara yang terdiri dari Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses;
  - b. Bahwa, untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, maka perlu ditetapkan alokasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana tersebut dalam huruf (a) diatas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
  - c. Bahwa, alokasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagaimana tersebut dalam huruf (b) adalah Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  - 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: W4TUN3/ /H.TUN.01.04/I/2021, Tanggal, 3 Januari 2022 Tentang Perubahan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Pengambilan Salinan Putusan Dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) Untuk Disetor Ke Kas Negara.;

### MEMUTUSKAN:

	MEMOTOSKAN.		
Menetapkan	;		
Pertama	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: W4-TUN3/11/H.TUN.01.04/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Alokasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali & Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;		
Kedua	Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tentang Alokasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;		
Ketiga	: Alokasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Banding Secara Konvensional sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Banding Secara e-Court Rp. 154.000,- (seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 184.000,- (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta Eksekusi sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), adalah biaya pengadaan ATK Perkara dengan rincian sebagai berikut;  I. Biaya ATK Tingkat I terdiri dari :  • Kertas HVS A4 1Rim		
	Terdiri dari :		

J u m l a h .....

Rp. 154.000,-

IV. Biaya Pembelian ATK Kasasi Terdiri dari :  • Kertas HVS 1 Rim	Rp	65.000,-	
Kertas Bufalo (cetak) 8 Lembar	Rp.	10.000,-	
Tinta Print	Rp.	40.000,-	
Lakban Bening	Rp.	20.000,-	
Lakban Hitam	Rp.	25.000,-	
Map Perkara 1 buah	Rp.	14.000,-	
• CD RW	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp.	184.000,-	
V. Biaya Pembelian ATK Peninjauan Kembali (PK) Terdiri dari :			
Kertas HVS 1 Rim	Rp	65.000,-	
Kertas Bufalo (cetak) 8 Lembar	Rp.	10.000,-	
Tinta Print	Rp.	40.000,-	
Lakban Bening	Rp.	20.000,-	
Lakban Hitam	Rp.	25.000,-	
Map Perkara 1 buah	Rp.	14.000,-	
• CD RW	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp.	184.000,-	
VI. Biaya Pembelian ATK Eksekusi Terdiri dari :			
Kertas HVS 1 Rim	Rp	65.000,-	
Kertas Bufalo (cetak) 8 Lembar	Rp.	10.000,-	
Tinta Print	Rp.	40.000,-	
Lakban Hitam	Rp.	25.000,-	
Map Perkara 1 buah	Rp.	14.000,-	
J u m l a h	Rp.	154.000,-	
: Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara dipertanggung-j kolektif dan dicatat dalam Buku Keuangan ATK Perkara;			
: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tan	iggal	ditetapkar	

Ketiga

Keempat

dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka, Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di : Ambon Pada Tanggal : 1 Juli 2022

ANDRY ASANI, S.H., M.H. NIP. 19710409 199603 1 001